Jurnal Informatika, Sistem Informasi dan Kehutanan (FORSINTA)
Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI HERITAGE KAMPUNG MELAYU, KOTA SEMARANG

Mery Monica[1*], Anggun Putri Ayu[2], Boby Indra Purnawan[3]

[1*,2,3] Fakultas Sanis dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia
Email: [1*] merymonica@umjambi.ac.id, [2]anggunputriayu@umjambi.ac.id, [3] bobyindrapurnawan@umjambi.ac.id
Email Penulis Korespondensi: merymonica@umjambi.ac.id

Keyword :

Conservation,
Heritage,
Livability,
Degradation,
Sustainability

ABSTRACT

Cultural heritage conservation plays a vital role in the sustainable development of cities. It has been recognized worldwide as one of the key considerations in urban planning efforts. Kampung Melayu is one of the heritage areas in Semarang, as stated in the Semarang City Regional Regulation No. 14 of 2011 concerning the City Spatial Plan for 2011-2031. However, due to modernization, this area has experienced physical, economic, and social degradation, resulting in a decline in vitality and the loss of its historical value. This study employs a qualitative research method with a case study approach, requiring spatial delineation, in-depth data collection, and various sources of information. The research is conducted by analyzing existing problems and interpreting them through fundamental theoretical frameworks. The development recommendations for the Kampung Melayu conservation area are based on policy analysis, an assessment of heritage significance, conservation planning analysis, and heritage conservation development. Heritage areas play a crucial role in urban conservation, not only serving as city identities but also as foundations for sustainable development, connecting the past and the present. Therefore, this study is expected to provide insights and recommendations regarding buildings that should be conserved and protected as part of preserving historical appreciation.

1. PENDAHULUAN

Pasca Perang Dunia II, kehancuran banyak kota membangkitkan kesadaran akan pentingnya warisan masa lalu, seperti bangunan dan kawasan bersejarah. Kesadaran ini mendorong pemikiran tentang pelestarian properti warisan budaya. Para sarjana Eropa kemudian mengusulkan kesepakatan bersama, seperti piagam dan standar internasional, untuk mendukung konservasi dan pemulihan warisan budaya [1].

Pelestarian warisan budaya tidak hanya bermanfaat secara sosial dan perencanaan, tetapi juga meningkatkan livability dan kualitas lingkungan. Salah satu manfaatnya adalah pengembangan pariwisata. Tantangan utama konservasi saat ini adalah menjaga relevansi situs cagar budaya bagi wisatawan tanpa mengurangi nilai atau merusak proses konservasi[2].

Konservasi saat ini telah menjadi perhatian berskala global, itu ditunjukan dengan termuatnya tujuan konservasi dalam agenda SDGs 11 (sustainable cities & communities). Konservasi warisan budaya memiliki peran penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan kota. Diharapkan melalui upaya konservasi kota-kota didunia mampu melindungi warisan budaya yang dapat diakses menjadi ruang publik yang hijau serta aman bagi masyarakat disekitarnya. Konservasi telah disadari hampir diseluruh dunia sebagai salah satu pertimbangan utama dalam upaya perencanaan sebuah kota[3].

Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

Kampung Melayu menjadi salah satu kawasan cagar budaya yang ada di Kota Semarang, itu tertuang didalam Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Semarang Tahun 2011-2031[4]. Kawasan ini dulunya merupakan kawasan dengan kegiatan perdagangan yang didukung melalui jalur Kali Semarang. Akan tetapi akibat perkembangan zaman kawasan ini juga tidak luput mengalami degradasi baik fisik, ekonomi, dan social[5]. Penyebab utama dari degradasi ini salah satunya yaitu permasalahan lingkungan seperti banjir & rob. Akibatnya Kampung Melayu mengalami penurunan vitalitas dan kehilangan nilai historis[6].

Ditinjau dari kondisi sekarang masih terdapat beberap peninggalan sejarah keberadaan Kampung Melayu yang masih bertahan diantaranya masjid menara layur yang sekaligus menjadi landmark pada kawasan tersebut, dan didepan masjid inilah merupakan koridor utama Kampung Melayu Semarang[7]. Melalui beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Kampung Melayu yang tidak hanya ditinggali oleh berbagai etnik (multietnik)[8], keberadaanya juga memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan Kota Semarang.

Kawasan heritage berperan penting dalam konservasi perkotaan sebagai identitas kota dan dasar pembangunan berkelanjutan, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Kearifan lokal yang masih terjaga menjadi potensi pelestarian dan pengembangan. Konservasi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, inklusi, dan livability di era globalisasi[9]. Oleh Karena itu, diharapkan dengan studi ini, akan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi terhadap bangunan - bangunan yang seharusnya dikonservasi dan dilindungi sebagai bagian dari penghargaan terhadap sejarah di kawasan ini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pengerjaan penelitian mengenai kawasan heritage Kampung Melayu dipergunakan teknik pengumpulan data dan analisis tertentu. Adapun tools yang dipergunakan akan sangat sedikit berbeda, mengingat keadaan *pandemic corona virus disease-19* yang sedang melanda Indonesia dan Negara lain saat itu.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan telaah dokumen, survei sekunder secara daring, serta pengkayaan materi dari artikel baik yang bereputasi maupun artikel berita cetak serta daring. Dalam pengumpulan data sudah mulai di deliniasi apa-apa saja data yang memang diperlukan dalam proses identifikasi, analisa, bentuk konservasi, hingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Pengumpulan data selain dengan melakukan telaah data, serta adanya keterbatasan tersebut di atas maka upaya pengumpulan data akan mengoptimalkan berbagai *tools* yang ditawarkan pada era digital, seperti misalnya untuk melakukan observasi dan dokumentasi kawasan heritage dapat dilakukan dengan menggunakan *platform google maps/ earth* atau dengan mengikuti virtual tour untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai wilayah / obyek amatan. Wawancara mendalam tentunya dengan ahli atau pihak berwenang dalam hal ini disiasati dengan daring wawancara dengan *tour guide*. Harapannya, data dan informasi yang diperoleh akan mewakili kondisi lapangan serta mampu memotret bentuk-bentuk pengelolaan kawasan heritage Kampung Melayu yang selama ini telah dilakukan[10].

2.2 Teknik Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini mengharuskan pembatasan wilayah dan dianalisis, pengambilan data yang mendalam, dan penyertaan berbagai sumber informasi. Penelitian dilakukan dengan melihat fenomena

Jurnal Informatika, Sistem Informasi dan Kehutanan (FORSINTA)
Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

permasalahan yang ada dan kemudian diolah dan diinterpretasi melalui teori dasar yang telah dipelajari. Rekomendasi arahan pengembangan kawasan konservasi Kampung Melayu yang tersusun atas analisis kebijakan, analisis nilai penting kawasan *heritage*, analisis perencanaan konservasi, dan analisis pengembangan kawasan konservasi *heritage*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kajian Kebijakan dan Peraturan

Pada tahap ini, dilakukan kajian terhadap kebijakan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, peraturan perundangan tersebut berkaitan dalam memayungi pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Hasil kajian tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

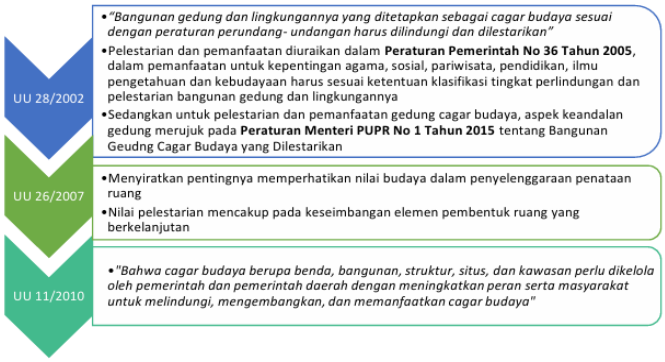

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 1. Peraturan Perundangan sebagai Landasan Pelestarian cagar Budaya

Tiga undang-undang utama mengawal pelestarian benda, gedung, dan kawasan cagar budaya di Indonesia, didukung oleh peraturan teknis lainnya. Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun program penataan dan pelestarian. Kampung Melayu Kota Semarang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya dalam Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 (Pasal 69) dan bagian dari program pengembangan wisata budaya (Pasal 86). Kampung Melayu juga masuk dalam Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di Kawasan Kota Lama Semarang. Melalui program ini, diharapkan keberlanjutan kawasan dapat terjaga, selaras dengan sosial, ekonomi, dan ekologi. Sesuai *Grand Design* P3KP, daerah berpotensi cagar budaya didorong menjadi Kota Pusaka Dunia (*World Heritage City*).[11]

Sumber: www.ciptakarya.go.id dan Evaluasi Progress Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

Gambar 2. Daerah dalam Mengelola Cagar Budaya

Jurnal Informatika, Sistem Informasi dan Kehutanan (FORSINTA)
Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

Berdasarkan Gambar 2 di atas, Kota Semarang telah memiliki kelengkapan administrasi melalui diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 640 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota semarang Tahun 2019[12]. Kampung Melayu sendiri telah melalui fase pengusulan, hingga diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 644/844 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kampung Melayu di Kelurahan Dadapsari dan Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang[13]. Adapun dalam SK tersebut, direkomendasikan beberapa bangunan sebagai bangunan cagar budaya antara lain diuraikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Lokasi Cagar Budaya Situs Kampung Melayu di Kelurahan Dadapsari dan Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

No.	Nama Bangunan	Alamat	Titik Koordinat
1.	Masjid Menara Kampung	Melayu Jl. Layur	110°25’20,083” BT 6°57’ 58,747” LS
2.	Klenteng Kampung Melayu	Jl. Layur No. 12	110°25’19,685” BT 6°58’ 3,987” LS
3.	Rumah Indo-Cina	Jl. Layur	110°25’19 19,474” BT 6°58’ 3,283” LS
4.	Rumah Melayu	Jl. Lawang Gajah	110°25’18,072” BT 6°58’ 4,161” LS
5.	Rumah Indies 4	Jl. Kakap	110°25’17,298” BT 6°58’ 21,023” LS

Sumber: SK Walikota Semarang Nomor 646/844 Tahun 2019

3.2 Analisis Nilai Penting Kawasan Heritage

3.2.1 Analisis Elemen Citra Kota

Menurut Kevin Linch (1990)[14], terdapat lima buah elemen-elemen pembentuk ruang kota atau yang biasa disebut dengan citra kota, yaitu:

a. Path

Path adalah elemen sirkulasi yang berfungsi sebagai jalur pergerakan penduduk dalam kota, seperti jalan, rel kereta, dan gang. Di Kampung Melayu, Jalan Layur berperan sebagai jalur utama yang juga menjadi pusat aktivitas perdagangan jasa. Selain itu, terdapat gang-gang kecil yang menghubungkan jalan utama dengan permukiman.

Gambar 3. Gambar Path Kampung Melayu

b. Edge

Edge adalah elemen batas yang menghubungkan, mengarahkan, atau membatasi suatu kawasan, serta memengaruhi pengalaman pengamat saat masuk atau keluar. Batas Kampung Melayu terdiri dari jalan, rel kereta api, dan Kali Semarang**.**

Jurnal Informatika, Sistem Informasi dan Kehutanan (FORSINTA)
Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

Gambar 4. Gambar Edge Kampung Melayu

c. Node

Node adalah simpul strategis tempat pertemuan dan perubahan arah atau aktivitas. Di Kampung Melayu, node terletak di persimpangan jalan di bagian utara kawasan, yang menjadi titik pertemuan berbagai aktivitas.

Gambar 5. Gambar Node Kampung Melayu

d. District

Distrik adalah bagian kota dengan karakter khas dan batas yang jelas. Identitasnya harus dipertahankan agar citra kawasan tidak kabur. Di Kampung Melayu, terdapat dua distrik: permukiman dengan rumah-rumah penduduk yang berbatasan dengan kawasan perdagangan, yang terdiri dari deretan ruko sepanjang Jalan Layur.

Gambar 6. Gambar Distrik Kampung Melayu

e. Landmark

Landmark adalah elemen kota yang mudah dikenali karena bentuk uniknya dan berfungsi sebagai simbol kawasan. Di Kampung Melayu, landmark utamanya adalah Masjid Menara Layur di Jalan Layur, sebuah bangunan bersejarah yang menjadi tetenger kawasan.

Gambar 7. Gambar Landmark Kampung Melayu

3.2.2 Analisis Tangible

Analisis tangible akan membahas aspek penampilan fisik yang menggambarkan banggunan cagar budaya yang ada di Kampung Melayu. Analisis ini terdiri dari analisis kualitas bangunan, analisis evaluatif dan

Jurnal Informatika, Sistem Informasi dan Kehutanan (FORSINTA)
Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

analisis peninggalan sejarah (fisik). Berdasarkan hasil penilaian kriteria bangunan, secara ringkas potensi pelestarian bangunan bersejarah di Kampung Melayu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Bangunan Cagar Budaya di Kampung Melayu Berdasarkan Potensi Pelestarian

No	Nama Bangunan	Total Skoring	Potensial Pelestarian
1	Klenteng Dewa Bumi	17	Potensial Tinggi
2	Masjid Menara/Masjid Layur	17	Potensial Tinggi
3	Bangunan Kuno 1 (sarang walet)	10	Potensial rendah
4	Bangunan Kuno 2	14	Potensial Sedang
5	Rumah Banjar 1	14	Potensial Sedang
6	Rumah Melayu 1	14	Potensial Sedang
7	Bangunan Kuno 3	9	Potensial rendah
8	Studio Foto Seni Gerak Cepat	16	Potensial Tinggi
9	Rumah Banjar 2	14	Potensial Sedang
10	Bangunan Kuno 4	13	Potensial Sedang
11	Medical House Ambeien	15	Potensial Sedang
12	Bangunan Indische 1	9	Potensial Rendah
13	Rumah Nomor 28	12	Potensial Sedang
14	Rumah Indocina	15	Potensial Sedang

Sumber: Analisis, 2020

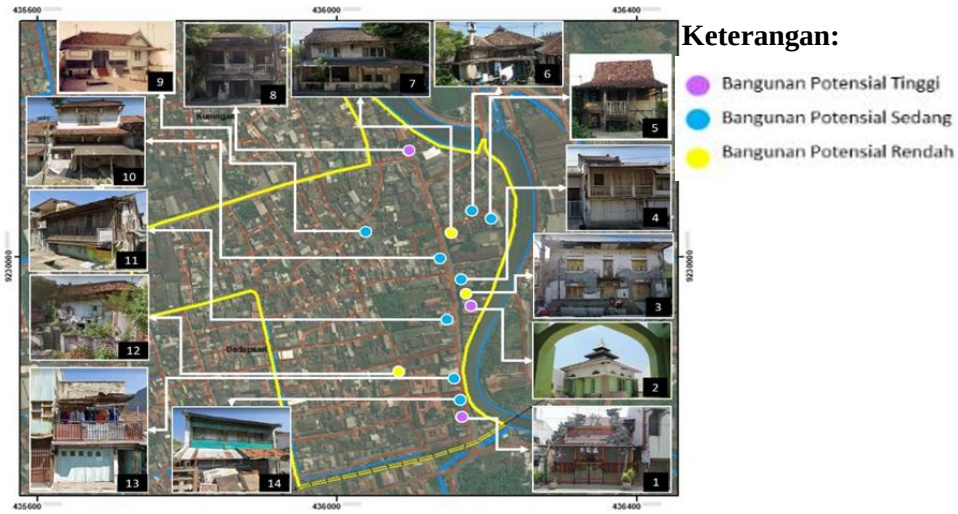

Sumber: Analisis, 2020

Gambar 8. Peta Persebaran Bangunan Cagar Budaya Berdasarkan Potensi Pelestarian

Kampung Melayu memiliki banyak bangunan bernilai sejarah yang mencerminkan akulturasi budaya dalam arsitekturnya. Namun, kurangnya sistem tata kelola menyebabkan benda-benda bersejarah, seperti gamelan peninggalan KH. Sholeh Darat, tidak terawat dengan baik. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 dan Perda No. 14 Tahun 2011, Kampung Melayu ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dan CBD Semarang, dengan fungsi utama untuk permukiman, perdagangan, dan jasa. Pemerintah mengontrol kawasan ini melalui RTBL. Agar warisan sejarah tetap terjaga, diperlukan sistem tata kelola khusus yang menaungi aspek *tangible* dan *intangible*, serta mendukung Kampung Melayu sebagai kawasan wisata cagar budaya sesuai dengan RTRW Kota Semarang 2011-2031. Pemerintah diharapkan segera membentuk sistem pengelolaan yang efektif untuk melestarikan kawasan ini.

Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

2.2.3 Analisis Intangible

Ada sedikit perbedaan konsep antara kawasan konservasi dengan kawasan situs cagar budaya, yaitu untuk kawasan konservasi disamping memiliki bangunan-bangunan cagar budaya (tangible) di kawasan ini harus memiliki pula fenomena-fenomena budaya lainnya (intangible), seperti seni, tradisi, memori kolektif dalam bentuk makanan atau pakaian dan sebagainya sehingga yang dimaksud dengan kawasan konservasi di sini merupakan kawasan peninggalan budaya yang lebih utuh, seperti konsep konservasi kawasan yang diartikan dalam *Burra Charter*.

a. Aktivitas Kebudayaan lokal

Kampung Melayu adalah kawasan multi etnis yang dihuni oleh masyarakat asli Semarang serta etnis Arab Hadramaut, Tionghoa, Melayu, Cirebon, Banjar, Koja, dan lainnya. Masing-masing etnis awalnya membentuk kelompok, seperti Kampung Baru (Banjar & Arab Hadramaut), Kampung Banjar, Koridor Layur (mayoritas Tionghoa), dan Koridor Kakap (mayoritas Jawa).

Meski berkelompok, mereka hidup berdampingan secara damai. Seiring waktu, terjadi akulturasi dan asimilasi, menghasilkan perubahan budaya yang unik. Kampung Melayu memiliki potensi *intangible* berupa kebudayaan dan tradisi yang terus berkembang. Aktivitas Kebudayaan dan tradisi lokal yang ada di Kampung Melayu adalah sebagai berikut (Hasil virtual tour Kampung Melayu, 2020): penyajian kopi arab pada bulan ramadhan, radisi pernikahan yang khas di Kampung Melayu, penganten sunat, kegiatan barongsai yang dilaksanakan oleh masyarakat etnis cina, haul yang merupakan tradisi peringatan kematian seseorang yang diadakan setahun sekali. Selain memiliki bangunan-bangunan cagar budaya *(tangible)* dan kegiatan kebudayaan lainnya *(intangible)*, sejarah Kampung Melayu juga berperan penting untuk mempekuat kawasan disekitarnya, hal ini dilihat pada perannya sebagai sebagai *buffer zone* untuk Kawasan Kota Lama Semarang yang merupakan asal dari ibukota Jawa Tengah.

Kampung Melayu Semarang memiliki nilai kearifan lokal yang terbentuk melalui proses budaya panjang. Nilai ini tercermin dalam adat istiadat, kebiasaan, bahasa, sistem sosial, dan budaya guyub yang menjunjung toleransi serta saling menghargai. Struktur ruang dan artefak arsitektur kampung ini dirancang dengan mempertimbangkan budaya serta iklim tropis lembab, menciptakan tradisional setting yang khas dan harmonis. Ruang di Kampung Melayu, baik *intangible* (nilai dan kepercayaan) maupun *tangible* (setting ruang dan aktivitas), memiliki makna kuat karena terbentuk dari peran masyarakat. Kekayaan budaya ini harus dilestarikan sebagai dasar perencanaan lingkungan. Diperlukan revitalisasi tradisi yang mulai memudar serta penanaman sejarah bagi generasi muda untuk menumbuhkan *sense of belonging* terhadap kampung mereka.

b. Aktivitas Ekonomi

Kampung Melayu dulunya menjadi salah satu kawasan pusat ekonomi kota semarang, karena menurut sejarah kawasan ini merupakan tempat bermukimnya para pedagang dari berbagai penjuru dunia seperti dari gujarat, arab hadramaut, china. Namun saat ini dengan perkembangan zaman selain mengalami tranformasi spasial, aktivitas tersebut sudah terjadi penurunan bahkan hampir hilang. Aktivitas ekonomi masyarakat setempat didominasi dengan karakteristik sektor informal seperti pengrajin batik, kuliner khas, pembuatan jajanan pasar, dan beberapa penjual di pasar tradisional, serta pekerja industri. Terdapat cukup beragam aktivitas ekonomi masyarakat pada kampung melayu akan tetapi pada kenyataannya aktivitas ini belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan. Hal ini dimungkinkann dikarenakan belum semua memenuhi prinsip ekonomi perkotaan.

Jurnal Informatika, Sistem Informasi dan Kehutanan (FORSINTA)
Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

PT. Arta Boga Cemerlang
(Pemasok produk makanan)

CV. Indo Yaros Mandiri
(Toko Herbal)

(Persatuan Ahli Farmasi Indonesia)

Pasar Purwogondo

Sumber: *https://www.google.com/maps/preview*

Gambar 9. Beberapa Industri Kecil Pada Kawasan Kampung Melayu

3.3 Analisis Perencanaan Konservasi

3.3.1 Metode Konservasi Bangunan

Metode konservasi bangunan ini merupakan tahap analisis yang dilakukan setelah identifikasi kawasan dan bangunan bersejarah yang ada di kawasan pelestarian. Dalam penilaian kualitas bangunan untuk dikonservasi, harus berdasarkan pada kriteria evaluasi kelayakan kawasan konservasi. Kriteria tersebut meliputi estetika, karakter bangunan, kelangkaan, keistimewaan, peranan sejarah, serta memperkuat citra kawasan. Kriteria kemudian dibagi menjadi tiga tingkatan (tinggi, sedang, dan rendah) berdasarkan hasil penilaian kelayakan sonservasi bangunan. Menurut Antariksa, Sukarno, & Suryasari (2014)[7] bobot nilai dalam masing-masing kurang dari 10 untuk potensial rendah, 11-15 untuk potensial sedang, dan lebih dari 16 untuk potensial tinggi. Selanjutnya dari tingkatan potensial tersebut dapat ditentukan arahan tindakan fisik pada bangunan yang memiliki empat klasifikasi pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Skoring dan Penentuan Arahan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kampung Melayu

No	Nama Bangunan	Total Skoring	Potensial Pelestarian	Arahan Pelestarian	Tingkat Perubahan yang di Perbolehkan
1	Klenteng Kam Hok Bio	17	Potensial Tinggi	Preservasi	Sangat Kecil
2	Masjid Menara/Masjid Layur	17	Potensial Tinggi	Preservasi	Sangat Kecil
3	Masjid Menara/Masjid Layur	10	Potensial rendah	Rehabilitasi	Sedang-Besar
4	Bangunan Kuno 2	14	Potensial Sedang	Rehabilitasi	Sedang-Besar
5	Rumah Banjar 1	14	Potensial Sedang	Rehabilitasi	Sedang-Besar
6	Rumah Melayu 1	14	Potensial Sedang	Rehabilitasi	Sedang-Besar
7	Bangunan Kuno 3	9	Potensial rendah	Rehabilitasi	Sedang-Besar
8	Studio Foto Seni Gerak Cepat	16	Potensial Tinggi	Konservasi	Kecil
9	Rumah Banjar 2	14	Potensial Sedang	Rehabilitasi	Sedang-Besar

Copyright © 2024 The Authors, Page

Jurnal Informatika, Sistem Informasi dan Kehutanan (FORSINTA)
Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

No	Nama Bangunan	Total Skoring	Potensial Pelestarian	Arahan Pelestarian	Tingkat Perubahan yang di Perbolehkan
10	Bangunan Kuno 4	13	Potensial Sedang	Rehabilitasi	Sedang-Besar
11	Medical House Ambeien	15	Potensial Sedang	Rehabilitasi	Sedang-Besar
12	Bangunan Indische 1	9	Potensial Rendah	Rekonstruksi	Besar
13	Rumah Nomor 28	12	Potensial Sedang	Rehabilitasi	Sedang-Besar
14	Rumah Indocina	15	Potensial Sedang	Konservasi	Kecil

Sumber: Analisis, 2020

Berdasarkan dari hasil skoring kriteria penilaian konservasi dalam penentuan potensial pelestarian bangunan cagar budaya di Kampung Melayu, terdapat arahan pelestarian bangunan yang berbeda dimulai dari potensial tinggi dengan arahan preservasi dan konservasi, potensial sedang dengan arahan rehabilitasi dan konservasi, dan potensial rendah dengan arahan rehabilitasi dan rekonstruksi[15].

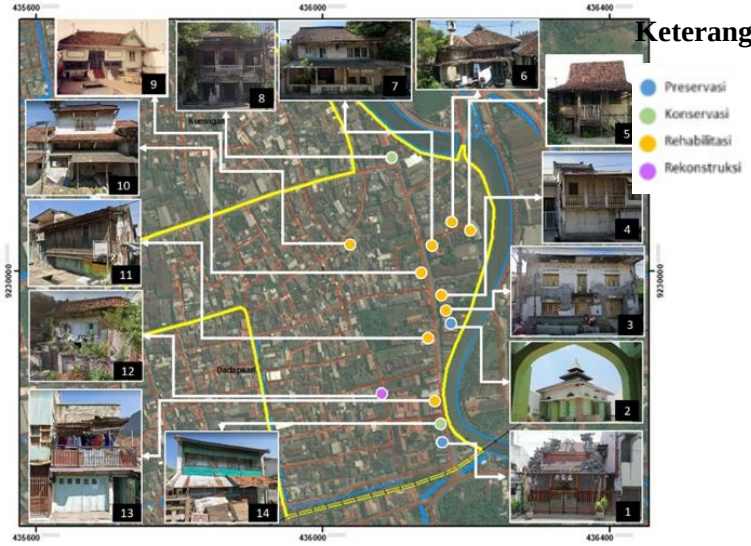

Sumber: Analisis, 2020

Gambar 10. Peta Persebaran Bangunan Cagar Budaya Berdasarkan Arahan Pelestarian di Kampung Melayu

3.3.2 Metode Konservasi Aktivitas

Dalam khasanah warisan budaya selain warisan budaya benda (*Tangible Cultural Heritage*) juga dikenal warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*). Warisan Budaya Tak Benda mencakup tradisi, ekspresi lisan, seni, adat, ritus, kerajinan, dan artefak yang diakui sebagai bagian dari budaya komunitas. Kampung Melayu memiliki warisan seperti penyajian kopi Arab saat Ramadhan, tradisi pernikahan Arab & Banjar, penganten sunat, barongsai, dan Haul KH. Sholeh Darat. Masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama dalam melestarikan budaya lokal agar tidak punah akibat modernisasi.

Kebudayaan berperan penting dalam kemajuan bangsa, dan pelestarian warisan budaya menjadi investasi untuk masa depan. Keberagaman budaya daerah adalah kekayaan dan identitas bangsa yang mendukung kemajuan budaya nasional di tengah perkembangan global. Dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam lingkungan Kampung Melayu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Terdapat metode atau cara yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat, baik oleh sesepuh, tokoh masyarakat maupun

Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

generasi muda yang tinggal di kawasan Kampung Melayu dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal diantaranya sebagai berikut:

a. Menumbuhkan minat dan keinginan dan mempelajari warisan budaya tak benda tersebut.
b. Mengenal dan mempelajari warisan budaya tak benda sembari mempraktikkannya dalam kehidupan kita.
c. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan.
d. Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan.
e. Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain.
f. Mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari.
g. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki.
h. Menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme yang berlebihan.
i. Mengajarkan budaya kepada orang lain.
j. Melibatkan pemerintah dalam festival/ perayaan tradisi.

3.3.3 Penetapan Zonasi Kawasan Konservasi

Konservasi suatu tempat merupakan suatu proses daur ulang dari sumber daya suatu tempat tersebut (Danisworo, 1995:5-6)[8]. Dalam melakukan konservasi Kampung Melayu, terdapat zona-zona yang perlu di batasi sebagai batas wilayah yang dilindungi. Berdasarkan Departemen pendidikan dan kebudayaan tahun (1991), terdapat tiga zona yang perlu dibedakan. Zona tersebut adalah zona inti cagar budaya, zona penyangga dan zona pengembangan.

a. Zona Inti

Zona inti Kampung Melayu adalah area cagar budaya yang difokuskan untuk wisata cagar budaya, sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011. Terdapat lima bangunan cagar budaya di Koridor Jalan Layur, serta lima bangunan lain yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya. Bangunan utama dalam zona ini meliputi Masjid Menara Layur, yang akan dijadikan pusat wisata dengan rehabilitasi sekitarnya, Klenteng Kam Hok Bio, simbol perdamaian etnis yang menjadi pusat distrik Tionghoa, serta Studio Foto Gerak Cepat, bangunan abad ke-18 yang akan dikonservasi menjadi museum sejarah Kampung Melayu. Wisata yang dikembangkan meliputi wisata sejarah dan religi.

b. Zona Penyangga

Zona penyangga Kampung Melayu berfungsi sebagai fasilitas wisata heritage, mencakup bangunan berarsitektur khas di sepanjang Jalan Layur. Saat ini, zona ini digunakan untuk perdagangan, terutama alat pancing, parfum, alat tulis, dan jasa fotokopi. Aktivitas perdagangan akan dipertahankan, sementara bangunan yang tidak digunakan akan direhabilitasi dan direkonstruksi agar dapat diakses wisatawan.

c. Zona Pengembangan

Zona Pengembangan di Kampung Melayu berfungsi untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta wisata. Meliputi seluruh kawasan perencanaan, termasuk permukiman dan kawasan Kali Semarang, zona ini dirancang untuk menunjang kegiatan wisata serta pengembangan kawasan *waterfront.*

Jurnal Informatika, Sistem Informasi dan Kehutanan (FORSINTA)
Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

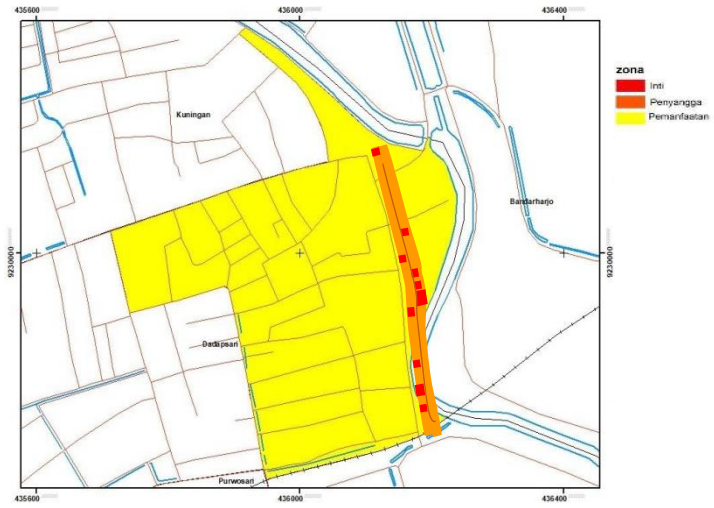

Sumber: Analisis, 2020

Gambar 11. Peta Zoning Kawasan Kampung Melayu

3.4 Analisis Pengembangan Kawasan Konservasi Heritage

3.4.1 Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Konservasi Heritage Kampung Melayu

Kampung Melayu, yang sejak abad ke-17 menjadi pintu masuk ke Kota Semarang dan persinggahan pedagang berbagai etnis, memiliki banyak bangunan bersejarah. Sesuai RTRW Kota Semarang 2011-2031, kawasan ini diarahkan sebagai permukiman padat sekaligus destinasi wisata cagar budaya. Namun, berbagai permasalahan menghambat pengembangannya, seperti degradasi lingkungan, kurangnya kesadaran sejarah, bangunan konservasi yang terbengkalai, sedimentasi sungai, minimnya ruang publik dan RTH, serta belum adanya tata kelola yang jelas.

Untuk mewujudkan Kampung Melayu sebagai kawasan wisata cagar budaya yang lestari, diperlukan konsep pelestarian yang tidak hanya menjaga keberlanjutan bangunan bersejarah, tetapi juga meningkatkan kenyamanan bagi penduduk setempat dan wisatawan. Upaya ini bertujuan agar Kampung Melayu tetap hidup sebagai permukiman sekaligus destinasi wisata yang bernilai sejarah. Konsep yang akan diangkat pada pengembangan Kampung Melayu adalah *"Cultural Heritage Ecotourism"*. Konsep ini bertujuan mengembangkan pariwisata heritage di Kampung Melayu sebagai bagian dari wisata Kota Semarang. Pengembangan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial budaya, dan perekonomian masyarakat setempat.

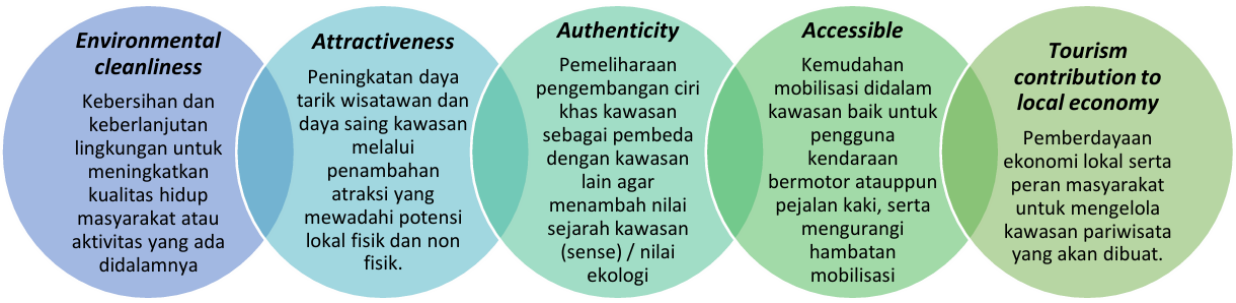

Sumber: WTO, 2004

Gambar 12. Indikator dari konsep Cultural Heritage Ecotourism

Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

Konsep *Cultural Heritage Ecotourism* menggabungkan prinsip *Sustainable Cultural Heritage Tourism* dan *Ecotourism*. Konsep ini bertujuan mewujudkan wisata cagar budaya yang berkelanjutan serta ramah lingkungan melalui peremajaan kawasan dan pengembangan *riverfront tourism* di Kali Semarang. Pada konsep ini terdapat beberapa prinsip:

a. Prinsip pertama collaborate dimana untuk mewujudkan kawasan wisata berkelanjutan diperlukan kerjasama dari beberapa pihak atau stakeholder.
b. Prinsip kedua menyeimbangkan kondisi penduduk asli dengan aktivitas wisata yang akan diadakan.
c. Prinsip ketiga adalah menghidupkan kawasan wisata dengan berbagai atraksi.
d. Prinsip keempat adalah fokus kepada kualitas dan keaslian objek wisata.
e. Prinsip kelima adalah melindungi sumber daya-sumber daya yang ada baik alamiah maupun buatan yang terdapat pada kawasan wisata.

Untuk dapat mencapai pengembangan Kampung Melayu dengan konsep tersebut dibutuhkan beberapa strategi dan perencanaan di dalamnya.

3.4.2 Keterlibatan Stakeholder

Pengembangan Kampung Melayu sebagai destinasi *Cultural Heritage Tourism* memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, NGO, akademisi, dan masyarakat. Setiap stakeholder memiliki peran penting dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan agar tetap lestari dan berkelanjutan. Berikut adalah stakeholder yang dibutuhkan untuk saling berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Melayu sebagai destinasi wisata budaya:

a. Pemerintah

Pemerintah, baik pusat maupun Kota Semarang, memiliki peran penting dalam pengembangan Kampung Melayu sebagai destinasi wisata budaya. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PUPR, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, memberikan dukungan teknis, pendanaan, serta kebijakan strategis. Sementara itu, Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam legislasi, perencanaan, pengawasan, serta pembangunan infrastruktur. Dinas Perumahan dan Permukiman berfokus pada fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, dan drainase, sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan dalam pelestarian cagar budaya serta pengembangan sektor pariwisata.

b. Organisasi Non Pemerintah (NGO)

Organisasi Non Pemerintah (NGO) berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan Kampung Melayu sebagai kawasan wisata budaya. Mereka mendorong partisipasi masyarakat, menyampaikan aspirasi, serta membantu menciptakan daya tarik wisata. Selain itu, NGO yang fokus pada pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata juga berperan sebagai pendamping dalam perencanaan hingga pelaksanaan program wisata budaya.

c. Akademisi dan Ahli

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) berperan dalam memberikan rekomendasi dan kajian terkait pelestarian serta pengembangan Kampung Melayu sebagai kawasan wisata budaya. Dibentuk di Kota Semarang sejak 2019, TACB membantu pemilik bangunan cagar budaya serta memberikan masukan strategis dalam upaya pelestarian dan pengembangan kawasan bersejarah ini.

d. Masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam konservasi Kampung Melayu sebagai aktor pembangunan, pelaku tradisi, serta pemilik bangunan cagar budaya. Bersama NGO, mereka dapat memberikan masukan kepada

Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

pemerintah serta mendukung pengembangan kawasan wisata budaya melalui persetujuan, swadaya, dan partisipasi aktif. Dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bertujuan untuk mengelola Kampung Melayu secara berkelanjutan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kawasan tersebut.
Keberhasilan pengembangan Kampung Melayu sebagai kawasan wisata budaya memerlukan interaksi yang kuat antar lembaga, minimal melalui koordinasi. Namun, interaksi idealnya berkembang menjadi kemitraan atau kolaborasi yang mendorong pertukaran informasi, komitmen, kepercayaan, dan berbagi peran antar pemangku kepentingan.

Keberhasilan pengembangan Kampung Melayu sebagai kawasan wisata budaya memerlukan interaksi yang kuat antar lembaga, minimal melalui koordinasi. Namun, interaksi idealnya berkembang menjadi kemitraan atau kolaborasi yang mendorong pertukaran informasi, komitmen, kepercayaan, dan berbagi peran antar pemangku kepentingan.

4. KESIMPULAN

Kota Semarang dalam menindaklanjuti Program Pelaksanaan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) telah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya melalui SK Walikota Semarang Nomor 640 Tahun 2019. Kawasan Kampung Melayu telah mendapat kepastian hukum sebagai kawasan cagar budaya melalui SK Walikota Nomor 644/844 Tahun 2019, beberapa bangunan yang menjadi fokus antara lain Masjid Menara, Klenteng, Rumah Indo-Cina, Rumah Melayu, dan Rumah Indies 4. Kelima obyek tersebut lah yang sejauh ini terkonfirmasi dan disetujui sebagai bangunan cagar budaya. Dilihat dari citra kota, aspek tangible serta intangible dilakukan analisa perencanaan dan pengembangan kawasan konservasi Kampung Melayu Kota Semarang. Diketahui pusat aktivitas pada Kampung Melayu berupa Jalan Layur yang menjadi jalur utama kawasan ini sekaligus pusat aktivitas penduduk setempat, dimana simpul strategis pun berada di kedua ujung jalan ini juga. Aktivitas bermukim pada kawasan ini terbagi menjadi 2 daerah, yakni daerah dengan aktivitas utama perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman.

Bangunan kuno pada Kawasan Kampung Melayu yang teridentifikasi setidaknya ada 14 bangunan, dilakukan penilaian dari segi estetika, keluarbiasaaan, peranan sejarah, kelangkaan, karakter bangunan, serta kontribusi dalam memperkuat citra kawasan dan secara spasial dapat dilihat pada Gambar 4.10 Peta Persebaran Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Potensi Pelestarian. Diperoleh 3 range pelestarian, yakni berpotensi tinggi, sedang, dan rendah. Untuk potensi pelestarian tinggi akan direkomendasikan untuk dilakukan preservasi dengan tingkat perubahan yang diperbolehkan sangat kecil yakni pada Klenteng Kam Hok Bio dan Masjid Menara/Layur. Untuk arahan konservasi dengan perubahan kecil terdiri dari Studio Foto Seni Gerak Cepat dan Rumah Indocina, sedangkan bangunan yang direkomendasikan di rekonstruksi atau perbaikan dengan tingkat perubahan besar adalah Bangunan Indische 1, selebihnya digolongkan ke dalam arahan pelestarian rehabilitasi dengan tingkat perubahan yang diperbolehkan sedang-besar. Aspek pelestarian juga diterapkan pada potensi intangible, dimana kawasan tersebut dengan perbaikan fisik yang ada diharapkan dapat menumbuhkan minat dalam mempelajari warisan budaya yang bukan benda, yakni dengan mengenal, mempelajari, mempraktik (sebagai atraksi atau juga sebagai way of life), dan ikut berpartisipasi dalam keseluruhan upaya pelestarian kebudayaan.

Dengan adanya upaya pelestarian beraneka ragam kebudayaan pada Kampung Melayu diharapkan mempermudah proses implementasi pada generasi penerus terjadi, karena adanya kecintaan terhadap warisan kebudayaan tanpa merendahkan kebudayaan orang lain (menjaga kemajemukan budaya) mengingat kawasan

Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

tersebut sangat heterogen. Pada akhirnya penelitian kami menghasilkan Konsep ”Cultural Heritage Ecotourism” dimana terbagi pada 3 (tiga) zona konservasi, yakni Zona Inti sekaligus menjadi tema besar pengembangan kawasan Kampung Melayu, yakni religi, dimana core dari kawasan ini adalah Bangunan Masjid Menara/Layur, Klenteng Kam Hok Bio, dan Studi Foto Gerak Cepat. Zona Penyangga yang dikembangkan dengan tema wisata budaya heritage yang menonjolkan potensi arsitektur kuno, dan yang ketiga adalah Zona Pengembangan untuk aspek sosial ekonomi masyarakat. Konsep ini mengedepankan aspek attractiveness, authenticity, environmental cleanliness, accessible, dan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal. Dalam pengembangan konsep tersebut juga diperlukan keterlibatan stakeholder Pemerintah Pusat maupun daerah, NGO, Akademisi dan Ahli, serta Masyarakat, bersama-sama mewujudkan pelestarian Kawasan Kampung Melayu sebagai salah satu dukungan pada Kota semarang sebagai Kota Pusaka.

5. SARAN

Berdasarkan identifikasi potensi dan masalah serta mengacu pada hasil analisis. Maka dalam upaya pengembangan konservasi kawasan Kampung Melayu, merekomendasikan beberapa hal yang dirasa perlu, diantaranya adalah:

a. Meningkatkan nilai historis kawasan dengan upaya konservasi bangunan (tangibel) didukung dengan menghidupkan kembali aktivitas budaya (intangible).
b. Meningkatkan fasilitas wisata & menambah ruang publik (RTH).
c. Menetapkan sistem tata kelola khusus pada kawasan kampung melayu yang juga teritegrasi dengan tim/satgas tata kelola Kota Semarang lama agar upaya konservasi dilaksanakan secara komprehensif.
d. Memperbaiki lingkungan (infrastruktur) dengan mengajak peran aktif masyarakat sekitar karena pemeliharaan dan keberlanjutan tergantung & berada ditangan mereka.
e. Memberikan edukasi mengenai pentingnya konservasi baik intangible dan tanginble bagi semua pihak (stakeholder) baik pemerintah, swasta, masyarakat. Karena jika kita semua telah meresapi makna tersebut maka akan mudah untuk menerapkan pelestarian budaya yang dimiliki dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentu hal ini memberikan dampak positif yaitu mendukung terciptanya livability manusia sekarang dan masa depan.

REFERENCES

[1] Rouhi, J. (2016). Development of the Theories of Cultural Heritage Conservation in Europe: A Survey of 19th and 20th Century Theories. *Proceedings of the 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture & Urban Development, Tehran, Iran*, 27-29.
[2] Phua, V., & Miller, J. W. (2014). Gazing at Haw Par Villa: Cultural Tourism in Singapore. *Shima*, 8(2), 73-88.
[3] Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
[4] Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.
[5] Kurniawati, W., & Astuti, K. D. (2013). Bentuk Ketahanan Iklim Kawasan Bersejarah di Kampung Melayu Semarang. *Ruang*, 1(2), 251-260.

Vol.3, No.2, Oktober 2024 | Hal. 126 - 140
ISSN : 2964-1810 (Media Online)
DOI : 10.53978/jfsa.v2i1 | https://jurnal.umjambi.ac.id/JFSA

[6] Febbiyana, A., & Suwandono, D. (2016). Penurunan Kampung Melayu Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang. *Ruang*, 2(4), 341-348.
[7] Antariksa, Sukarno, P. G., & Suryasari, N. (2014). Pelestarian Bangunan Kolonial Belanda Rumah Dinas Bakorwil Kota Madiun. *Arsitektur e-Journal*, 7(1).
[8] Danisworo. (1995). *Penataan Koridor Jalan Oto Iskandar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
[9] Veldpaus, L. (2015). Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage. *Cultural Trends*, 24(4), 340-342
[10] Spennemann, D. H. R., & Look, D. W. (1994). Writing Conservation Management Plans: Concepts and Considerations for Conservation Management Plans. In David Look and Dirk H. R. Spennemann (Compilers) *Conservation Management of Historic Metal in Tropical Environments. Background Notes No. 11*. Johnstone Centre of Parks, Recreation and Heritage, Charles Sturt University, Albury, Australia, and U.S. Department of the Interior, National Park Service.
[11] Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
[12] Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 640 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang Tahun 2019.
[13] Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 644/844 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kampung Melayu di Kelurahan Dadapsari dan Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
[14] Lynch, K. (1960). *The Image of The City*. United States of America: The MIT Press (Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts, and London, England).
[15] Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya